



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN X

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 08**

**AKUNTANSI
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN.....	1 -4
Tujuan.....	1-2
Ruang Lingkup.....	3-4
DEFINISI.....	5
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	6-7
KONTRAK KONSTRUKSI.....	8 - 9
PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI.....	10-12
PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....	13-16
PENGUKURAN.....	17-32
PENGUNGKAPAN	33-35
TANGGAL EFEKTIF.....	36



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**
2 **PERNYATAAN NO. 08**

3 **AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

8 **PENDAHULUAN**

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan
11 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan
12 dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi
13 Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus
14 dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

15 2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:

- 16 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi
17 Dalam Pengerjaan;
18 (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
19 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

20 **RUANG LINGKUP**

21 3. *Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan*
22 *pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan*
23 *kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu*
24 *tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara*
25 *swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.*

26 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada
27 umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas
28 dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode
29 akuntansi yang berlainan.

30 **DEFINISI**

31 5. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
32 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

33 *Konstruksi dalam pengerjaan* *adalah aset-aset yang sedang dalam*
34 *proses pembangunan.*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 ***Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus***
2 ***untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan***
3 ***erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,***
4 ***teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.***

5 ***Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk***
6 ***membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan***
7 ***entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak***
8 ***konstruksi.***

9 ***Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum***
10 ***pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.***

11 ***Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja***
12 ***sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai***
13 ***kontrak.***

14 ***Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi***
15 ***dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa***
16 ***konstruksi.***

17 ***Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar***
18 ***hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk***
19 ***pembayaran jumlah tersebut.***

20 ***Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan***
21 ***yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun***
22 ***yang belum dibayar oleh pemberi kerja.***

23 **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

24 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan
25 mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap
26 lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
27 membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan
28 melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu
29 tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu
30 periode akuntansi.

31 7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
32 (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

33 **KONTRAK KONSTRUKSI**

34 8. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan
35 sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain
36 dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
37 Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

38 9. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

39 (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan
40 perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
2 (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan
3 konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value*
4 *engineering*;
5 (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi
6 lingkungan.

7 **PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI**

8 10. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara
9 terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu,
10 adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak
11 konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu
12 kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat
13 suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

14 **11. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,**
15 **konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak**
16 **konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:**

- 17 (a) **Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**
18 (b) **Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor**
19 **serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak**
20 **yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;**
21 (c) **Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.**

22 **12. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan**
23 **konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat**
24 **diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam**
25 **kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu**
26 **kontrak konstruksi terpisah jika:**

- 27 (a) **aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam**
28 **rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup**
29 **dalam kontrak semula; atau**
30 (b) **harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan**
31 **harga kontrak semula.**

32 **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

33 **13. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi**
34 **Dalam Pengerjaan jika:**

- 35 (a) **besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan**
36 **datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;**
37 (b) **biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan**
38 (c) **aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **14. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset**
2 **yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau**
3 **dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh**
4 **karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.**

5 **15. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset**
6 **tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:**

7 **(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan**

8 **(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;**

9 16. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset
10 tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan
11 selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

12 **PENGUKURAN**

13 **17. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya**
14 **perolehan.**

16 **Biaya Konstruksi**

17 **18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara**
18 **lain:**

19 **(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;**

20 **(b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan**
21 **dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan**

22 **(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi**
23 **yang bersangkutan.**

24 19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu
25 kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

26 (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

27 (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

28 (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke
29 lokasi pelaksanaan konstruksi;

30 (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;

31 (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung
32 berhubungan dengan konstruksi.

33 20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi
34 pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

35 (a) Asuransi;

36 (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung
37 berhubungan dengan konstruksi tertentu;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi
2 yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

3 Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang
4 sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya
5 yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang
6 dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya
7 langsung.

8 **21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui**
9 **kontrak konstruksi meliputi:**

10 (a) **Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan**
11 **dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;**

12 (b) **Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor**
13 **berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum**
14 **dibayar pada tanggal pelaporan;**

15 (c) **Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga**
16 **sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

17 22. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.

18 23. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan
19 secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan
20 dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai
21 penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

22 24. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang
23 disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan
24 dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

25 **25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya**
26 **pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan**
27 **menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat**
28 **diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.**

29 26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang
30 timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai
31 konstruksi.

32 **27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh**
33 **melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang**
34 **bersangkutan.**

35 **28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa**
36 **jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman**
37 **periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi**
38 **dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya**
39 **konstruksi.**

40 **29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan**
41 **sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure**
42 **maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian**
43 **sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 30. Pemberhentian sementara`pekerjaan kontrak konstruksi dapat
2 terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur
3 tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.
4 Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari
5 pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama
6 pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian
7 sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi
8 tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

9 **31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis**
10 **pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda,**
11 **maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya**
12 **pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan**
13 **yang masih dalam proses pengerjaan.**

14 32. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset
15 yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam
16 paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu
17 yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya
18 pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum
19 selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi
20 biaya pinjaman.

21 **PENGUNGKAPAN**

22 **33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai**
23 **Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:**

24 **(a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat**
25 **penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;**

26 **(b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;**

27 **(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;**

28 **(d) Uang muka kerja yang diberikan;**

29 **(e) Retensi.**

30 34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang
31 retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama
32 masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas
33 Laporan Keuangan.

34 35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman
35 sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan
36 penyerapannya sampai tanggal tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **TANGGAL EFEKTIF**

2 **36. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku***
3 ***efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan***
4 ***anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.***

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.